



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 faks : 0631-371041 PANDAN – 22611
<http://disdikapteng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : 421.9/ 326 / DISDIK / 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **AGUS HUTAGALUNG** selaku Kepala Desa Sipan Kecamatan Sarudik Nomor : 007/2005-20/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 beserta lampiran - lampirannya.
2. Dengan mengingat :
 - a.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b.Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 - c.Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah
 - d.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Standart Penilaian Pendidikan
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR kepada :

Nama Kursus	: Lembaga Pendidikan " PAUD PARDAMEAN "
Pengelola	: SERTINA PARDEDE. S.Pd
Jenis Kursus	: Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Kursus	: Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri	: 20 Juli 2012

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 21 April 2013.
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah Pembelajaran PAUD, selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah /PAUD apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan / Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 21 Nopember 2012

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



MHD. SEVUKRI TANJUNG, S.Pd

NIP. 196005201985041001

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Tapanuli Tengah
4. Pertiinggal



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 01 / PAUDNI/ 2016

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Penyelenggara

Tahun Berdiri

: "PAUD PARDAMEAN"

: DESA SIPAN KECAMATAN SARUDIK

: SERTINA PARDEDE

: 20 JULI 2012

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019

Pandan, 25 Januari 2016



DELTA PASARIBU, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195805201986021002